

TEKNIS- PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KPT NOMOR: 72/ Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
 - Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pendaftaran Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Mei 2015.